



**P E N E T A P A N**

**Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Abas**, lahir di Kiatak, tanggal 8 Febuari 1967, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Nanga Biaban, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Nanga Biaban, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, agama Kristen Katolik, pekerjaan petani/pekebun, alamat surat elektronik abas19@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marselinus Daniar, S.H., Advokat berkantor di Jalan Abadi Bersama, Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, alamat surat elektronik cinnabar76@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 18 Januari 2024 dengan Nomor Register 3/Pdt.P/2024/PN Sag, telah mengajukan permohonan yang telah dilakukan perbaikan pada tanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan (alm) Lilis telah melangsungkan Perkawinan secara Adat di Desa Nanga Biaban, yang dibuktikan dengan surat

*Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sag*



keterangan dari Kepala Desa Nanga Biaban pada tanggal 20 November 2023;

2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dan (alm) Lilis tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  1. DEDI, Laki-laki Tempat dan tanggal lahir Nanga Biaban pada tanggal 10 Juli 1991;
  2. ESI, Perempuan Tempat dan tanggal lahir Nanga Biaban, 06 April 1992;
  3. CUMI, Perempuan Tempat dan tanggal lahir Nanga Biaban, 03 Januari 2002;
  4. JIMI, Perempuan Tempat dan tanggal lahir Nanga Biaban, 04 Juni 2004;
3. Bahwa (alm) Lilis telah meninggal dunia pada hari Kamis 29 Oktober 2023 karena sakit;
4. Bahwa Isteri Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai karyawan di Perusahaan;
5. Bahwa Pernikahan Pemohon dan (alm) Lilis setelah menikah dengan Pemohon sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa Pernikahan Pemohon dan (alm) Lilis hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa, Isteri Pemohon pada saat ini sudah meninggal dunia dan Pemohon sekarang sangat membutuhkan sekali kutipan akta nikah tersebut, sebagai bukti Perkawinan antara Pemohon dan (alm) Lilis serta untuk keperluan administrasi pengurusan Hak-hak (alm) Lilis;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Pemohon melampirkan:

1. Foto Copy KTP Pemohon atas Nama ABAS, NIK. 6109020802670001;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No.6109021807080017;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sag



3. Surat keterangan Kawin Adat, dari Ketua Adat Dusun Nanga Biaban Bapak MARIANUS MENDERAK, tanggal 26 November 2023;
4. Kutipan Akta Kematian, yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, tanggal 29 Oktober 2023;
5. Surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Desa Nanga Biaban, tanggal 20 November 2023;
6. Surat keterangan Kuasa Ahli waris;
7. Surat keterangan kuasa ahli waris;

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili Permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antar Pemohon dan (alm) Lilis yang dilaksanakan secara Hukum Adat Dayak oleh Ketua Adat Bapak MARIANUS MENDERAK, di Nanga Biaban pada tanggal 26 November 2023;
3. Biaya permohonan ini menjadi beban Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya telah dilakukan perbaikan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6109020802670001 atas nama Abas tanggal 29 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6109021807080017 atas nama Kepala Keluarga Abas tanggal 14 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sag



- Sekadau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Kawin Adat Nomor 140/201/Pem/2023 tanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Ketua Adat Dusun Nanga Biaban dan diketahui oleh Kepala Desa Nanga Biaban;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6109-KM-14112023-0007 atas nama Lilis tanggal 14 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/202/Pemdes 2023 tanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Biaban;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 November 2023, yang dibuat oleh Dedi, Esi, Cumi, dan Jimi dan diketahui oleh Camat Sekadau Hulu dan Kepala Desa Nanga Biaban;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris Nomor 593/207/Pemdes/2023 tanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Biaban;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ado, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan keluarga jauh Pemohon sekaligus Kepala Desa Nanga Biaban;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sanggau ialah Pemohon hendak mendapatkan penetapan pengesahan terhadap perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Lilis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan yang melatarbelakangi Pemohon hendak mendapatkan penetapan pengesahan terhadap perkawinan antara Pemohon dengan Lilis ialah sebagai berikut:
  - Pemohon hendak melakukan pencatatan perkawinan dan pengurusan akta perkawinan Pemohon dengan Lilis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau;
  - Lilis merupakan bekas pekerja pada suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit, sehingga perusahaan tempat Lilis bekerja dan BPJS Ketenagakerjaan memberikan semacam santunan kepada Lilis dan untuk dapat melakukan pengurusan santunan tersebut diperlukan akta perkawinan antara Pemohon dan Lilis sebagai salah satu persyaratannya;
  - Pemohon dan Lilis tidak memiliki akta perkawinan dikarenakan Pemohon dan Lilis hanya melangsungkan perkawinan menurut adat istiadat setempat saja, yakni adat istiadat suku Dayak di Nanga Biaban, tanpa pernah melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianut oleh Pemohon dan Lilis, yakni agama Kristen Katolik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kapan, di mana, dan bagaimana dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dan Lilis menurut adat istiadat suku Dayak setempat tersebut oleh karena pada saat itu Saksi belum bertempat tinggal di Desa Nanga Biaban, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon dan Lilis dikaruniai 4 (empat) orang anak yang terdiri atas Dedi selaku anak pertama yang berjenis kelamin laki-laki, Esi selaku anak kedua yang berjenis kelamin perempuan, dan 2 (dua) orang anak perempuan lainnya selaku anak ketiga dan keempat yang namanya Saksi tidak ingat;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini;
- 2. Marianus Menderak, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan keluarga jauh Pemohon sekaligus Ketua Adat Dayak Dusun Nanga Biaban;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sanggau ialah Pemohon hendak mendapatkan penetapan pengesahan terhadap perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Lilis;
  - Bahwa alasan-alasan yang melatarbelakangi Pemohon hendak mendapatkan penetapan pengesahan terhadap perkawinan antara Pemohon dengan Lilis ialah sebagai berikut:
    - Pemohon hendak melakukan pencatatan perkawinan dan pengurusan akta perkawinan Pemohon dengan Lilis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau;
    - Lilis merupakan bekas pekerja pada suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit, sehingga perusahaan tempat Lilis bekerja dan BPJS Ketenagakerjaan memberikan semacam santunan kepada Lilis dan untuk dapat melakukan pengurusan santunan tersebut diperlukan akta perkawinan antara Pemohon dan Lilis sebagai salah satu persyaratannya;
    - Pemohon dan Lilis tidak memiliki akta perkawinan dikarenakan Pemohon dan Lilis hanya melangsungkan perkawinan menurut adat istiadat setempat saja, yakni adat istiadat suku Dayak di Nanga Biaban, tanpa pernah melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianut oleh Pemohon dan Lilis, yakni agama Kristen Katolik;
  - Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Lilis menurut adat istiadat suku Dayak setempat tersebut dilangsungkan pada tahun 1994

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sag



bertempat di Dusun Nanga Biaban, Desa Nanga Biaban, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin oleh seorang Ketua Adat Dayak yang bernama Lintang serta dihadiri oleh pihak keluarga yang salah satunya ialah Saksi dan pada saat perkawinan adat tersebut berlangsung, Pemohon dan Lilis sama sekali belum memiliki anak sebab baik Pemohon maupun Lilis sama-sama masih berstatus lajang;

- Bahwa setelah perkawinan adat tersebut berlangsung barulah Pemohon dan Lilis dikaruniai 4 (empat) orang anak yang terdiri atas Dedi selaku anak pertama yang berjenis kelamin laki-laki, Esi selaku anak kedua yang berjenis kelamin perempuan, dan 2 (dua) orang anak perempuan lainnya selaku anak ketiga dan keempat yang namanya Saksi tidak ingat;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pencatatan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai yurisdiksi *voluntaire jurisdictie*) atau yang lebih dikenal dengan istilah perkara perdata permohonan, yang menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) pada halaman 30 merupakan masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, tidak berisi sengketa dengan pihak lain atau tidak

*Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sag*



bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, daerah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Sanggau meliputi 2 (dua) kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon yang juga senada dengan Bukti P-1 dan Bukti

*Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2, maka sesuai dengan serangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara perdata permohonan atau volunteer hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Menimbang bahwa kewenangan atau yurisdiksi Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara perdata permohonan atau volunteer dalam bidang pencatatan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan diatur dan ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim menilai Pengadilan Negeri dapat menerima dan memeriksa perkara ini sebab terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus, yakni Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

*Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal di atas dan oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan pokok perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap bukti tertulis atau surat (*het schriftelijk bewijs*) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti P-1 yang telah ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan menerangkan pada pokoknya perihal biodata diri Pemohon yang salah satunya ialah status perkawinan Pemohon, yakni cerai mati;
- Bukti P-2 yang telah ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon selaku kepala keluarga memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Cumi, jenis kelamin perempuan, lahir di Nanga Biaban pada tanggal 3 Januari 2002;
- Bukti P-3 yang telah ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Lilis telah melangsungkan perkawinan secara adat tanpa menerangkan kapan dan di mana perkawinan secara adat tersebut dilangsungkan;
- Bukti P-4 dan Bukti P-5 yang telah ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Lilis telah meninggal dunia di Sekadau pada tanggal 29 Oktober 2023 karena sakit;
- Bukti P-6 dan Bukti P-7 yang telah ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa ahli waris Lilis terdiri atas:
  - Pemohon, lahir di Kiatak pada tanggal 8 Februari 1967, hubungan dengan Lilis sebagai suami;
  - Dedi, lahir di Nanga Biaban pada tanggal 10 Juli 1991, hubungan dengan Lilis sebagai anak;
  - Esi, lahir di Nanga Biaban pada tanggal 6 April 1992, hubungan dengan Lilis sebagai anak;

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sag



- Cumi, lahir di Nanga Biaban pada tanggal 3 Januari 2002, hubungan dengan Lilis sebagai anak;
- Jimi, lahir di Nanga Biaban pada tanggal 4 Juni 2004, hubungan dengan Lilis sebagai anak;

Menimbang bahwa terhadap bukti saksi (*het bewijs door getuigen*) sejumlah 2 (dua) orang yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim menilai masing-masing keterangan dari 2 (dua) orang saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) sebab 2 (dua) orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kategori saksi yang tidak cakap atau tidak dapat didengar keterangannya (*onbevoegd*) sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) RBg dan masing-masing telah pula diangkat sumpah atau janjinya sebagaimana perintah dari Pasal 147 HIR/Pasal 175 RBg;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum permohonan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang menuntut agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) sampai dengan angka 3 (tiga);

Menimbang bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang menuntut agar Hakim menetapkan Perkawinan antar Pemohon dan (alm) Lilis yang dilaksanakan secara Hukum Adat Dayak oleh Ketua Adat Bapak MARIANUS MENDERAK, di Nanga Biaban pada tanggal 26 November 2023, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-4, dan Bukti P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa status perkawinan Pemohon saat ini ialah cerai mati oleh karena isteri Pemohon yang bernama Lilis telah meninggal dunia di Sekadau pada tanggal 29 Oktober 2023 karena sakit;

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Lilis telah melangsungkan perkawinan secara adat istiadat suku Dayak setempat pada tahun 1994 bertempat di Dusun Nanga Biaban, Desa Nanga Biaban, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin oleh seorang Ketua Adat Dayak yang bernama Lintang serta dihadiri oleh pihak keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Lilis telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang terdiri atas:

1. Dedi, lahir di Nanga Biaban pada tanggal 10 Juli 1991;
2. Esi, lahir di Nanga Biaban pada tanggal 6 April 1992, hubungan dengan Lilis sebagai anak;
3. Cumi, lahir di Nanga Biaban pada tanggal 3 Januari 2002, hubungan dengan Lilis sebagai anak;
4. Jimi, lahir di Nanga Biaban pada tanggal 4 Juni 2004, hubungan dengan Lilis sebagai anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Lilis tidak memiliki akta perkawinan dikarenakan Pemohon dan Lilis hanya melangsungkan perkawinan menurut adat istiadat setempat saja, yakni adat istiadat suku Dayak di Nanga Biaban, tanpa pernah melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianut oleh Pemohon dan Lilis, yakni agama Kristen Katolik;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana termuat pada serangkaian pertimbangan di atas memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sag



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa akan tetapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara eksplisit perkawinan seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian apabila Bagian Ketiga dari Bab V Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur perihal pencatatan perkawinan, khususnya Paragraf 1 yang mengatur perihal pencatatan perkawinan di Indonesia dan lebih khusus lagi ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 31 dicermati secara saksama, perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut merupakan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

*Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sag*



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang bahwa dengan demikian perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan merupakan perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;

Menimbang bahwa hal tersebut diperkuat dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 37 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pencatatan perkawinan penduduk warga negara Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum perkawinan antara Pemohon dan Lilis hanya dilangsungkan secara adat istiadat suku Dayak setempat saja, yakni pada tahun 1994 bertempat di Dusun Nanga Biaban, Desa Nanga Biaban, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin oleh seorang Ketua Adat Dayak yang bernama Lintang tanpa pernah melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianut oleh Pemohon dan Lilis, yakni agama Kristen Katolik, maka Hakim menilai perkawinan antara Pemohon dan Lilis tersebut bukan merupakan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

*Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebab perkawinan yang dilangsungkan secara adat istiadat setempat jelas bukan merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, *in casu* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Lilis tersebut bukan merupakan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim menilai petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang menuntut agar Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu permohonannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya, sehingga petitum

*Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon angka 1 (satu) tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madoera* (RBg – *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1927 No. 227), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh Ratmin sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ratmin

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

### Perincian Biaya:

- |                |    |           |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
|----------------|----|-----------|

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	6.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)